



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 489 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 perlu dilakukan pengendalian melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. bahwa kegiatan pengendalian melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi dilakukan agar penggunaan DAK Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa agar penggunaan DAK Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Tim Pengendali Pengendali Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana dan Sub Bidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mensosialisasikan pelaksanaan DAK Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020;
 - b. melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dan melakukan evaluasi atas usulan perubahan/pergeseran/revisi menu DAK;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan DAK Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dari proses pengadaan dan perencanaan sampai dengan pemanfaatan kepada sasaran; dan
 - d. membuat laporan atas pelaksanaan DAK Bidang KB dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Pengendali DAK Bidang KB Tahun 2020 pada DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari Tahun 2020.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Oktober 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 489 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 OKTOBER 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

- I. Kepala Dinas P2KBP3A : (Ketua Merangkap Anggota)
- II. Kepala Bidang KB & KS : (Wakil Ketua Merangkap Anggota)
- III. Sukmawati Mahmud : (Anggota)
- IV. Nurhayati, S.Sos : (Anggota)
- V. Cici Elfira, SKM : (Anggota)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Oktober 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013